



P U T U S A N

Nomor. 03 /B/PK/PJK/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. I Made Gde Erata, Jabatan Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
2. Tugu Baleo Nasution, Jabatan Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
3. Jundhy Herutomo, Jabatan Kepala Seksi Banding PPN, Sub Direktorat Keberatan dan Banding PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
4. Nur Mokhlas Iryo Sukaimi, Jabatan Koordinator Pelaksana Banding PPN, Sub Direktorat Keberatan dan Banding PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
5. Syawaluddin, Jabatan Koordinator Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum, Seksi Bantuan Hukum Perpajakan, Subdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan

Jenderal .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenderal Gatot Subroto No.40-42 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-73/PJ/2003 tanggal 18 September 2003 ;

**Pemohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;**

**M e l a w a n :**

**PT. AMINDOWAY JAYA CABANG MEDAN**, alamat Jalan H.Adam Malik (Glugur By Pass) No. 17 Sekip-Medan Petisah Medan 20113 , dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Mulyana, SH.,LLM,
2. Made Gde Taksu Barata, SH.
3. Maulana Syarif, SH.
4. M.Y.P. Ardianingtyas, SH.,LLM para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar, Karuwin & Komar yang beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2003

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 Juni 2003 No. Put. 01216/PP/M.III/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

**I. Latar Belakang**

1. Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tahun 1998, KPP Medan Barat telah menerbitkan SKPKB PPN No.00111/207/98/111/01 tanggal 15 Januari 2001 .....



2001 untuk Masa Pajak Januari-Desember Tahun 1998 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Menurut Wajib	Menurut Pemeriksa	Koreksi Fiskal
Penyerahan yang PPNnya	Pajak		
Harus dipungut			
Tarif Umum	14,431,320,903	21,110,929,400	6.679,608,497
Jumlah Penyerahan	14,431,320,903	21,110,929,400	6,679,608,497
Pajak Keluaran			
Tarif Umum	1,443,132,090	1,919,175,400	476,043,310
Dikurangi			
PPN Atas Retum Penju-			
alan	21,191	19,265	(1,926)
Jumlah Pajak Keluaran yang			
Dipungut sendiri	1,443,110,899	1,919,156,135	476,041,384
Pajak yang dapat diperhi-			
tungkan			
Pajak Masukan yang dapat			
dikreditkan	1,277,367,437	1,277,367,437	
Dibayar dengan NPWP			
sendiri	195,575,168	195,575,168	
Jumlah Pajak yang dapat			
diperhitungkan	1,472,942,605	1,472,942,605	
PPN yang kurang /(Lebih			
Bayar	(29,831,706	446,213,530	
Kelebihan Pajak yang			
Sudah dikompensasikan			
Ke Masa .....			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke Masa Pajak Berikutnya	29,831,706
PPN yang kurang/ (Lebih Bayar)	(29,831,706      476,213,530
Sanksi administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>212.761.729</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	688,806,965

2. Pada tanggal 2 Februari 2001 PT. AJ Medan telah melunasi pajak yang terhutang atas SKPKB tersebut melalui pemindah bukuan dengan rincian sebagai berikut :
- No. PBK 35/II/WPJ 05/KP.1109/2001 tanggal 2 Februari 2001 Rp.220,794.036,-  
No.PBK 36/II/WPJ 05/KP.1109/2001 tanggal 2 Februari 2001 Rp.427.427.063,-  
No.PBK 37/II/WPJ 05/KP.1109/2001 tanggal 2 Februari 2001 Rp. 40.585.866,-
3. Atas SKPKB tersebut PT. AJ Medan telah mengajukan permohonan keberatan melalui surat No. 69/L/FIN/001 tertanggal 4 April 2001 ;
4. Pada tanggal 4 April 2002, Kanwil I DJP Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menerbitkan Surat Keputusan DJP No.Kep-162/WPJ.01/2002 yang isinya menolak permohonan keberatan PT. AJ pada butir 3 diatas dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk meninjau kembali SKPKB tersebut. Adapun rincian dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, menurut surat keputusan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR	SANKSI ADMINISTRASI		JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Semula	476.045.236	BUNGA	KENAIKAN	688.806.965
		212.761.729	0,-	

Ditambah .....





Ditambah/	30.556.936,-	(85.585.350,-)	241.651.382,-	186.622.968,-
(Dikurangkan)				
Menjadi	506.602.172,-	127.176.379,-	241.651.382,-	875.429.933,-

## II. Uraian Banding

Menurut pendapat kami sejak dari proses pemeriksaan pajak sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Penolakan Keberatan, pihak PT. AJ Medan telah dirugikan karena adanya kesalahan dalam penerapan peraturan pajak yang berlaku baik oleh pihak Pemeriksa maupun pihak Kanwil I DJP Sumbagut. Oleh karena kami mengajukan permohonan banding atas Keputusan DJP dengan alasan sebagai berikut :

### 1. Koreksi Penyerahan sebesar Rp. 6.679.608.497,-

Koreksi penyerahan yang terhutang PPN sebesar Rp.6.679.608.491,- dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan menurut pemeriksa		Dalam Rupiah
Penyerahan menurut SPT Masa PPN		21.110.717.487
Selisih		14.431.108.990
Selisih tersebut terdiri dari		6.679.608.497
Penyerahan menurut rekap FP Keluaran termasuk PPN		15.874.820.044
Penyerahan menurut SPT Masa tidak termasuk PPN		14.431.108.990
Selisih	a	1.443.711.054
Retur Penjualan	b	78.453.087
Potongan Harga	c	5.157.444.356
Total (a+b+c)		6.679.608.497

### a. Koreksi atas penyerahan sebesar Rp. 1.443.711.054

Sebagaimana telah kami jelaskan pada waktu proses keberatan, data penjualan menurut rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran sejumlah Rp.15.874.820.044 yang kami berikan adalah data yang didalamnya sudah termasuk PPN. Sedangkan penyerahan

yang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan sebagai pembanding yang kami laporkan dalam SPT Masa PPN sebesar Rp. 14.431.108.990 tidak termasuk PPN ;

Oleh sebab itu pemeriksa dalam membandingkan jumlah penyerahan yang terhutang PPN seharusnya mengeluarkan terlebih dahulu PPN yang ada didalam data Penjualan Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran. Perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh pemeriksa adalah sebagai berikut :

Penjualan BKP menurut rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran

=  $100/110 \times \text{Rp.}15.874.820.044$  Rp. 14.431.654.585

Penjualan BKP menurut SPT Masa PPN Rp. 14.431.108.990

Selisih perhitungan penjualan Rp. 545.595

b. Koreksi Retur Penjualan sebesar Rp.78.453.087

Pemeriksa mengoreksi angka Retur Penjualan sebesar Rp. 78.453.087,-, karena angka tersebut ada di dalam Rekapitulasi Faktur Pajak sebagai "Retur Penjualan", namun tidak tercantum di dalam Form 1195 Induk (SPM PPN) baris 1.3.6, "Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN". Pada kenyataannya angka retur penjualan sebesar Rp.78.453.087,- tersebut adalah retur atas penyerahan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana. Dan secara substansi telah dilaporkan di dalam Form 1195 A1 baris I sebagai angka PPN atas penyerahan dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana. Oleh karena itu menurut pendapat kami angka Retur Penjualan sebesar Rp.78.453.087 meskipun tidak tercantum pada form 1195 Induk baris 1.3.6., namun sudah termasuk di dalam angka PPN atas penyerahan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana (Form 1195 A1 bari I). Sehingga angka retur penjualan sebesar Rp. 78.453.087,- tersebut adalah angka retur penjualan yang sesungguhnya dan tidak seharusnya dikoreksi ;

c. Koreksi atas Potongan harga sebesar Rp. 5.157.444.356

Pemeriksa berpendapat bahwa atas Potongan Harga sebesar Rp. 5.157.444.356,- tidak diberikan kepada konsumen akhir, melainkan kepada distributor yang menurut pemeriksa .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa memiliki hubungan istimewa dengan PT. AJ Medan melalui penguasaan manajemen pasal 2 angka 2 huruf b Undang-Undang (UU) PPN No. 11 Tahun 1994 ; Potongan harga, seperti yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut memang diberikan kepada Distributor sesuai dengan volume pembelian Distributor yang bersangkutan setiap bulan ;

Kami tidak setuju dengan pendapat pemeriksa yang mengklasifikasikan Distributor sebagai memiliki hubungan istimewa dengan PT AJ Medan melalui penguasaan manajemen. Distributor-distributor PT AJ Medan merupakan individu yang independe dalam menjalankan usahanya sebagai distributor produk PT AJ Medan ;

Bahwa ada Distributor tertentu yang menikmati potongan harga, sedangkan yang lain tidak, atau ada Distributor yang menikmati persentase potongan harga lebih tinggi dari yang dinikmati oleh Distributor lain, sepenuhnya tergantung dari volume pembelian masing-masing Distributor. Adapun persentase potongan harga yang dapat dinikmati oleh Distributor berkisar antara 3% sampai dengan 21% maksimal. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa atas potongan harga sebesar Rp.5.157.444.356,- tidak seharusnya dikoreksi oleh pemeriksa ;

Dalam dunia bisnis, pemberian diskon atau potongan harga adalah hal yang wajar, sebagai referensi, dalam Pasal 1 huruf O Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN No.8/1983 jo. UU No. 11/1994) yang berbunyi sebagai berikut :

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dalam penjelasannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

“...Yang dapat dikurangkan dari harga jual adalah potongan harga seperti potongan tunai, atau rabat, sepanjang masih dalam batas adat kebiasaan pedagang yang baik dan tercantum dalam Faktur Pajak...”

Potongan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Potongan harga yang diberikan kepada distributor berupa potongan rabat dan rabat tersebut juga telah kami cantumkan didalam faktur pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mekanisme pembuatan faktur pajak tersebut telah kami lakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-53/PJ/1994. Dengan dicantumkannya potongan harga/rabat kedalam faktur pajak, maka DPP PPN adalah jumlah harga jual sesudah dikurangi potongan harga/rabat ;

Perlu kami informasikan bahwa untuk masalah ini, BPSP pernah memutuskan dimana permohonan kami seluruhnya dikabulkan, terlampir fotocopy putusan BPSP No. PUT. 00983/BPSP/M.VIII/2000 tertanggal 25 Mei 2000 ;

**2. Penetapan Sanksi PPN Sejumlah Rp. 212.761.729,-**

Kami tidak setuju dengan penetapan seperti yang tercantum dalam SKP tersebut. Menurut pendapat kami koreksi dasar pengenaan pajak atas potongan harga yang mengakibatkan kami kurang bayar PPN sebesar Rp.476.045.236,- adalah tidak benar, dan kekurangan pembayaran PPN adalah Nihil maka sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) sebesar Rp. 212.761.729 seharusnya tidak dikenakan, sebagaimana kami jelaskan diatas ;

**3. Koreksi tambahan oleh Kanwil I DJP Sumbagut sebesar**

Koreksi Pajak Yang Kurang Dibayar	Rp. 30.556.936,-
Koreksi Sanksi Bunga	(Rp. 85.585.350,-)
Koreksi Sanksi Kenaikan	Rp.241.651.382,-
Total Koreksi	Rp.186.622.968,-

Kami telah mengajukan surat permohonan permintaan penjelasan No.151/L/FIN/02 tanggal 27 Juni 2002. Namun sampai dengan tanggal surat ini kami susun, kami belum memperoleh informasi yang jelas dari pihak Kanwil I DJP Sumbagut mengenai dasar koreksi mereka. Oleh karena itu kami tidak setuju atas koreksi

tambahan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tambahan yang dilakukan oleh pihak Kanwil I DJP Sumbagut. Terlampir kami sampaikan fotocopy surat permohonan penjelasan atas penolakan keberatan No.Kep-162/WPJ.01/2002 tanggal 4 April 2002 kepada Kanwil I DJP Sumbagut ;

### III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Banding yang telah kami kemukakan diatas, berikut kami simpulkan perhitungan PPN lebih bayar masa pajak Januari-Desember 1998 menurut perhitungan kami sebagai berikut :

Uraian	Menurut Wajib Pajak
	Rp
Jumlah penyerahan seluruhnya	14.502.622.626
Dikurangi-Retur Penjualan	71.513.636
Jumlah Penyerahan yang harus dipungut PPN	14.431.108.990
Pajak keluaran seluruhnya	1.450.262.263
Dikurangi : PPN atas retur	7.151.364
Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri	1.443.110.899
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	1.277.367.437
Dibayar dengan NPWP sendiri	195.575.168
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.472.942.605
PPN yang kurang/(Lebih Bayar)	(29.831.706)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 Juni 2003 No. Put.01216/ PP/ M.III/16/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/WPJ.01/2002 tanggal 4 April 2002 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari

sampai .....



sampai dengan Desember 1998, No. 00111/207/98/111/01 tanggal 15 Januari 2001, atas nama : PT. Amindoway Jaya Cabang Medan, NPWP : 1.346.664.4-111, alamat Jalan H. Adam Malik (Glugur By Pass) No. 17, Sekip-Medan Petisah, Medan 20113, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi berkurang dengan penghitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 14.431.320.903,00
Jumlah Pajak Keluaran	Rp. 1.443.132.090,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
- Pajak Masukan dapat dikreditkan	Rp. 1.277.367.437,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 195.575.168,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.472.942.605,00
PPN yang lebih dibayar	Rp. 29.810.515,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
	Rp. 29.831.706,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 21.191,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 10.171,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 31.362,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 26 Juni 2003 No. Put.01216/PP/M.III/16/2003 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding pada tanggal 24 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut

telah .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 November 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 1 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 91, 92 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Koreksi atas Retur Penjualan sebesar Rp. 71.513.636,00

Bahwa Pemohon Peninjauankembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 22 alinea kesembilan dan kesepuluh dan halaman 23 alinea kedua yang berbunyi : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 hanya mengatur retur penjualan dengan menggunakan Faktur Pajak Standar tidak mengatur yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa retur penjualan dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana dengan melaporkan dalam Formulir 1195 A1 setelah dikurangi retur penjualan adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak atas Retur Penjualan sebesar Rp.71.513.636,00 tidak mempunyai dasar dan alasan karenanya tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa .....





Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas keliru, yang akan Pemohon Peninjauankembali jelas-kan sebagai berikut : Bahwa Pasal 5A Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan mengatur :

Pasal 1 Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;
- b. Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;
- c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya ;
- d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2 ayat 1

(1) Pengurangan .....



- (1) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjualan Barang Kena Pajak tersebut ;

Pasal 3 ayat 1

- (1) Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual ;
- (3) Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
- a. Nomor urut ;
  - b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan ;
  - c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli ;
  - d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak ;
  - e. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual barang kena pajak yang dikembalikan ;
  - f. Pajak Pertambahan Nilai atas barang kena pajak yang dikembalikan ;
  - g. Pajak penjualan atas barang mewah atas barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan ;
  - h. Tanggal pembuatan Nota Retur ;
  - i. Tanda tangan pembeli ;
- (4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur.

Bahwa .....



Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan

PPnBM untuk barang kena pajak yang dikembalikan, tidak ada menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/ 1994 tanggal 21 Desember 1994 tersebut hanya mengatur mengenai faktur pajak standar.

Bahwa dalam persidangan kuasa hukum Termohon Peninjauankembali mengemukakan pada halaman 22 alinea 2 dan 3 sebagai berikut :

Bahwa retur penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana, Pembeli harus mengisi formulir otorisasi pengembalian barang yang disediakan oleh Pemohon Banding dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dimana didalamnya dapat dilihat nomor otorisasi pengembalian barang, nomor distributor, tanggal, nama, dan alamat pembeli, macam, jenis, kuantum, dan harga barang dikembalikan ;

Bahwa dari otorisasi retur tersebut distributor tidak memperoleh pengembalian uang melainkan voucher yang dapat digantikan dengan barang lain ;

Bahwa pejabat yang mewakili Pemohon Peninjauan-kembali dalam persidangan Pengadilan Pajak mengemukakan pada halaman 19 alinea 7 sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Rekap Faktur penjualan, Nota Retur penjualan dibuat PKP penjualan dengan nomor nota yang mengikuti/ berturut dengan nomor faktur pajak keluaran dari PKP penjualan.

Bahwa seharusnya sesuai Pasal 5A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, Nota Retur dibuat oleh pembeli dengan nomor tersendiri dan bukan dibuat oleh penjual.

Dengan .....





Dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon Peninjauankembali diatas maka pendapat Majelis bahwa koreksi positif dasar pengenaan pajak atas retur penjualan Rp. 71.513.636,00 tidak mempunyai dasar dan alasan karenanya tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat, karena koreksi Pemohon Peninjauankembali telah tepat dan dasar pengenaan pajak atas retur penjualan sebesar Rp.71.513.636,00 mempunyai dasar dan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengenai Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM untuk barang kena pajak yang dikembalikan.

**2. Koreksi atas potongan harga sebesar Rp.4.688.585.778,00**

Bahwa Pemohon Peninjauankembali keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 29 alinea 9, 10 dan halaman 31 alinea 1 sampai dengan 4 menyatakan : Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa pemberian potongan harga yang diperhitungkan pada akhir bulan oleh Pemohon hanya merupakan teknis penghitungan yang sifatnya sama dengan potongan harga yang diberikan pada saat transaksi ;

Bahwa karenanya dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa potongan harga yang diberikan Pemohon pada setiap akhir bulan sesuai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan potongan harga/rabat dan hal ini sudah merupakan kebiasaan umum dalam dunia perdagangan khususnya kegiatan Multi Level Marketing ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Faktur Pajak yang dibuat Pemohon Banding yang menurut Terbanding adalah Faktur Pajak Gabungan, menurut Majelis, sebenarnya Faktur Pajak tersebut bukanlah merupakan Faktur Pajak Gabungan, karena pada saat pembayaran barang oleh Pembeli/Anggota/Distributor harga jual barang tersebut belum dapat diketahui dan harga jual serta potongan harga

baru .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dapat diketahui pada akhir bulan setelah volume pembelian diketahui ;  
Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa pada saat transaksi Pemohon Banding membuat Faktur Penjualan kemudian pada akhir bulan dibuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim dengan mencantumkan harga jual dan potongan harga yang diberikan atas transaksi yang terjadi dalam bulan tersebut ;

Bahwa dengan memperhatikan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai Multi Level Marketing yang memberikan potongan harga berdasarkan jumlah transaksi yang terjadi dalam bulan tersebut serta ketentuan tentang saat pembuatan Faktur Pajak sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini Majelis berkesimpulan bahwa Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemohon Banding pada akhir bulan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif atas potongan harga sebesar Rp.4.688.585.778,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali, pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim adalah keliru, yang akan Pemohon Peninjauankembali tanggap sebagai berikut :

**a. Saat terutang pajak dan pembuatan faktur pajak.**

Bahwa Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 mengatur : Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran ;

Bahwa .....



Bahwa pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 mengatur apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran.

Bahwa Pasal 1 angka (1) huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang penetapan saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan faktur pajak standar mengatur bahwa faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak ;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan banding dan uraian Pemohon Peninjauankembali diatas terdapat cukup bukti bahwa pada saat transaksi dimana pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak Termohon Peninjauankembali hanya membuat faktur penjualan yang kemudian pada akhir bulan dibuatkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim maka jelas-jelas terbukti Termohon Peninjauankembali telah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengenai saat terutang dan saat pembuatan faktur pajak ;

#### **b. Potongan harga**

Bahwa pasal 1 huruf O Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 mengatur bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

Penjual .....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam fakta pajak ;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-235/PJ/1999 tanggal 17 September 1999 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.43/1999 tanggal 17 September 1999 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan sehubungan kegiatan multilevel marketing menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa setiap bulan perusahaan multilevel marketing akan memberikan rabat kepada distributor. Rabat tersebut diberikan dalam bentuk presentase tertentu secara bertingkat sesuai dengan akumulasi pembelian yang dilakukan oleh distributor ;
- Rabat pada hakekatnya adalah komisi penjualan yang diberikan oleh perusahaan multilevel marketing kepada distributor ;
- Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh setiap distributor (up-line dan down-line) sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing adalah atas rabat merupakan penghasilan yang terutang dan harus dipotong pajak penghasilan pasal 21 ;

SE-04/PJ.52/2000 tanggal 7 Februari 2000 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas kegiatan multilevel marketing mengatur bahwa atas rabat pribadi dan rabat differential yang diberikan oleh perusahaan multilevel marketing kepada anggotanya namun tidak dicantumkan dalam faktur pajak, tetap dikenakan PPN.

Dengan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon Peninjauankembali diatas maka pendapat Majelis bahwa koreksi positif atas potongan harga sebesar Rp.4.688.585.778,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena potongan harga (rabat) yang diberikan oleh perusahaan multilevel marketing kepada distributornya termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjualkan barang kena pajak dan tidak termasuk dalam potongan harga (rabat) yang dicantumkan dalam faktur pajak yang dapat mengurangi harga jual sehingga koreksi positif atas potongan harga sebesar Rp.4.688.585.778,00 adalah telah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

**3. Koreksi atas Renewal sebesar Rp.79.495.450,00**

Bahwa Pemohon Peninjauankembali sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 32 alinea 6, 8 dan 9 yang menyatakan : Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa dalam hal ini renewal merupakan biaya dibayar oleh anggota/distributor untuk mendaftar ulang dan perpanjangan keanggotaan multi level marketing dimana biaya tersebut sebagai biaya untuk mengganti biaya mencetak kartu anggota, brosur jenis produk dan buku pedoman usaha ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan keterangan yang ada didalam berkas serta pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa renewal bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah .....



diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 ;

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif atas penyerahan dari reneval sebesar Rp.79.495.450,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa pertimbangan yang diambil Majelis Hakim diatas adalah keliru, yang akan Pemohon Peninjauankembali tanggapi sebagai berikut : Bahwa Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 berbunyi : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;
- b. Impor barang kena pajak ;
- c. Penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha ;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean ;
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean ;
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak ;

Bahwa pasal 4A Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 mengatur bahwa jenis barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .

Bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 menegaskan bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik ;
2. Jasa di bidang pelayanan social ;
3. Jasa di bidang pengiriman surat ;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ;
5. Jasa di bidang keagamaan ;
6. Jasa di bidang pendidikan ;
7. Jasa di bidang kesenian ;
8. Jasa di bidang penyiaran ;
9. Jasa di bidang angkutan umum ;
10. Jasa di bidang tenaga kerja ;
11. Jasa di bidang perhotelan ;
12. Jasa di bidang telekomunikasi ;

Bahwa atas penyerahan kartu anggota, brosur jenis produk dan buku pedoman usaha yang dilakukan oleh pengusaha PKP kepada anggota/distributor adalah merupakan kemudahan/jasa yang diterima oleh anggota/distributor dan atas penyerahan jasa tersebut anggota/distributor memberikan pembayaran atau renewal ;

Bahwa atas jasa yang diberikan oleh pengusaha kepada anggota/distributor tersebut tidak termasuk ke dalam jenis jasa yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1994, dengan demikian menjadi terutang PPN ;

Dengan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan kembali diatas maka pendapat Majelis bahwa koreksi positip atas penyerahan dari renewal sebesar Rp.79.495.450,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena renewal yang diterima oleh perusahaan multilevel marketing dari distributornya tidak termasuk dalam pengertian jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sehingga koreksi positip atas Renewal sebesar Rp.79.495.450,00 adalah telah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

**4. Mail order sebesar Rp.94.863.727,00**

Bahwa Penggugat keberatan atas pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 33 alinea 12, 13 dan halaman 34 alinea 1 yang menyatakan : Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data dalam berkas banding dan pemeriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa terjadi koreksi karena pengambilan dan pembayaran barang dilakukan pada tempat cabang yang berbeda ;

Bahwa mengacu kepada kesimpulan Majelis atas koreksi positip potongan harga tersebut diatas, dimana Faktur Pajak dibuat kemudian pada akhir bulan dibuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim dengan mencantumkan harga jual dan potongan harga yang diberikan atas transaksi yang terjadi dalam bulan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi positip Terbanding atas penyerahan dari mail order sebesar Rp.94.863.727,00 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat karenanya tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa .....



Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali, pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah keliru, yang akan Pemohon Peninjauankembali tanggap sebagai berikut :

**Saat terutang pajak dan pembuatan Faktur Pajak**

Bahwa pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 mengatur : dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran ;

Bahwa pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 mengatur : pengusaha kena pajak terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;

Bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994 mengatur : Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran ;

Bahwa Pasal 1 angka (1) huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. : KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang penetapan saat pembuatan, bentuk ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan faktur pajak standar mengatur bahwa faktur pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauankembali adalah bertitik tolak dari saat terutangnya pajak yaitu pada saat pembayaran dan bukan saat dibuatnya faktur pajak sebagaimana dimaksud Majelis dalam koreksi potongan harga diatas.

Dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon Peninjauankembali diatas maka pendapat Majelis bahwa koreksi positif Terbanding atas penyerahan dari Mail Order sebesar Rp. 94.863.727,00 adalah telah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

5. Bahwa .....





5. Bahwa dengan demikian, alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diatas sama sekali tidak berdasar, sehingga putusan Pengadilan Pajak tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan ad. 1. 2. 3. dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 91 e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan-kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No .4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 31 MEI 2005** oleh **Iskandar Kamil, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Widayatno .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Ny. Chairani A.Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Martini Marja, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc  
ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

K e t u a :

ttd.  
Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.  
Ny. Martini Marja, SH.

Biaya peninjauan kembali :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redak si .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan- Kembali .....	Rp. 2.493.000,-
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,-



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera

SATRI RUSAD, SH.  
NIP. 040.017.956.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)